

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA MALAWAKEN KABUPATEN BARITO UTARA**

Rifky Nor Fikry¹, Iswiyati Rahayu², Murdiansyah Herman³

¹Ilmu Adminstrasi Publik, 63201, FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB, 17120289

²Ilmu Adminstrasi Publik, 63201, FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB, 1122106501

³Ilmu Adminstrasi Publik, 63201, FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB, 1109127301

E-mail: fiinbalor021@g.mail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Desa Malawaken Kabupaten Barito Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Malawaken Kabupaten Barito Utara. Metode Penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malawaken belum sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Malawaken dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa membuat anggaran tidak bisa maksimal dilaksanakan. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malawaken belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena pengalokasian dana desa hanya ditunjukkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur saja. Pengelolaan Alokasi Dana Desa seharusnya juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

ABSTRACT

This research was carried out at the Malawaken Village Office, North Barito Regency. The purpose of this study was to determine the implementation of accountability in the management of village funds in Malawaken Village, North Barito Regency. The research method uses qualitative data collection techniques, interviews and documentation. From the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) planning stage in Malawaken Village has not been in accordance with what was planned by the village government and has not been in accordance with the needs of the community to improve the standard of living of the community. The lack of participation of the Malawaken Village community in the deliberations on the Determination of the Use of the Village Fund Budget makes the budget cannot be implemented optimally. There is no transparency or openness by the village government as the manager of ADD to the community in the form of information on the use of ADD funds so that there is bad prejudice in the village community towards the village

apparatus. The management of the Village Fund Allocation has not been able to maximize the welfare of the community because the allocation of village funds is only shown for infrastructure development and improvement. Management of Village Fund Allocations should also focus on community empowerment so that it can have a good influence on improving the living standards of rural communities.

PENDAHULUAN

Keberadaan desa diakui sah secara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,

Berdasarkan yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan entitas terdepan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Desa merupakan ujung tombak kemajuan suatu wilayah negara. Seiring berjalannya waktu dalam sistem pemerintahan di Indonesia desa disebut sebagai unit yang paling bawah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa telah diatur mengenai sistem pelaksanaan desentralisasi di negara Indonesia,

Pada masa orde baru secara seksama pembangunan desa cenderung dilakukan secara bersama (seksama) oleh pemerintah . Pada masa reformasi sebetulnya sistem pembangunan desa cenderung merujuk kepada desa itu. Sedangkan dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai mediator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.

Desa memiliki peranan penting, khususnya dalam penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak

diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat.

Kehadiran Undang-Undang tentang dana Desa merupakan penguatan karakter desa sebagai pemerintahan masyarakat desa, dan juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif merupakan metode yang memusatkan ke pengamatan yang sangat mendalam, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat suatu fenomena yang lebih komprehensi atau memuaskan. Penelitian kualitatif memperhatikan individu manusia yang terpengaruh pada aspek internal yang bersangkutan dengan metode penelitian kualitatif dapat memuaskan dengan baik dan lancar. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang mengacu pada teknik yang dijelaskan Sugiyono (2017) sebagai berikut :

1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2017) mendefinisikan wawancara ialah pertemuan dua orang untuk informasi ada ide melalui bertanya dan menjawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan bertujuan

untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai di Desa Malawaken Kabupaten Barito Utara. Subjek yang diwawancarai oleh peneliti adalah Kepala Desa dan Bendahara. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan ADD pada lokasi penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara memdiamkan dan menganalisa dokumen yang mendukung mengenai bagaimana ruang pelayanan publik, buku standar pelayanan, dan brosur informasi pelayanan.

3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dapat mempunyai ciri lebih mendetail dibandingkan dengan teknik lainnya. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Malawaken

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satusatunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Malawaken

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menjadi perhatian penting dalam transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut. Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes).

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh

diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh peneliti di Desa Malawaken di

Desa Malawaken Kabupaten Barito Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malawaken belum sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Malawaken dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa membuat anggaran tidak bisa maksimal dilaksanakan. Pertanggungjawaban sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa. Analisis tersebut juga didukung, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madina Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena pengalokasian dana desa hanya ditunjukkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur saja. Pengelolaan Alokasi Dana Desa seharusnya juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

SARAN

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang diuraikan

diatas, selanjutnya dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar aparat Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa malawaken memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang ADD dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana ADD akan lebih baik dan transparan agar meminimalkan terjadinya kecurangan dalam ADD
2. Diharapkan dalam tahap perencanaan ADD agar masyarakat turut diajak dalam permusyawaratan agar aspirasi dari masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan diharapkan ADD dapat juga difokuskan pada pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas Alokasi Dana Desa sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pihak pelaksana dan pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Mardiasmo. 2002. *Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Moloeng, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Rosjidi, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Sedamaryanti. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: cv.AlfaBeta.

Sumodiningrat, Gunawan. 2002. *Memberdayakan Masyarakat : Kumpulan Makalah Tentang Inpers Desa Tertinggi*. Jakarta : Penekencana Nusadwipa

Jurnal :

Lestari, Sri. 2017. *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono, Surakarta*.

Prandara, R. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu)*

Ri'a, N.I., & Handayani, N. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangpanda Kabupaten Ende*.

Romantis, P.A. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Sitobondo Tahun 2014*.

Shinta, K.D. 2019. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan*.

Wida, S.A. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

BPMPD, 2014

PP Nomor 7 Tahun 1999 Mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Keuangan Desa

